



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REGO AGRIAWANTO Alias REGO Bin AGUS EFENDI;**
2. Tempat Lahir : Desa Kali I;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 6 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kali I, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Sahrul Marpaung, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam LAW OFFICE "AHMAD SAHRUL M., S.H., & Associate yang beralamat di Jalan WR Supratman Rt 22 Nomor 29 Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2017 yang telah

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Sk/2017/PN.Agm tanggal 12 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 31 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 31 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REGO AGRIAWANTO Bin AGUS EFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REGO AGRIAWANTO Bin AGUS EFENDI**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 Unit Mobil Yaris No.Pol : BD-1023 AJ Shorom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan antara Shorom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016;
 - 2 (dua) lembar rekening koran PT.Bank Muamalat, Tbk An.YERI CAHAYA PELITA Alamat : Dusun Curup Kec. Air Besi Bengkulu Utara Nomor Rekening :4730001455, 01 April 2016 s/d 6 September 2016 ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara lain.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya Nota Pembelaan/Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang/Hukum terhadap terdakwa **REGO AGRIAWANTO Ais REGO BIN AGUS EFENDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah menurut Hukum oleh karenanya "membebaskan terdakwa **REGO AGRIAWANTO Ais REGO BIN AGUS EFENDI**, tersebut dari **segala dakwaan (Vrijspraak)**" atau menyatakan terdakwa tersebut dilepaskan dari **segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging)**;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa **REGO AGRIAWANTO Ais REGO BIN AGUS EFENDI**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat (**rehabilitasi**);
4. Menyatakan ongkos perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2017 pada pokoknya membantah seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada tanggal 9 Juni 2017 pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



Bahwa terdakwa **REGO AGRIAWANTO Als REGO Bin AGUS EFENDI** pada Hari Minggu, Tanggal 17 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April 2016, bertempat di Desa Talang Lembak Kec. Air Besi Bengkulu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal antara Saksi Korban Yeri Cahaya Pelita dengan terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendisudah saling mengenal dan mereka berdua berpacaran dan karena Saksi Korban dengan terdakwa sudah saling percaya maka pada bulan April 2016 Saksi Korban berniat ingin memiliki mobil guna untuk alat transportasi Saksi Korban berangkat bekerja selaku Bidan Desa di Desa Talang Lembak Kec. Air Besi Bengkulu Utara, kemudian Saksi Korban meminta tolong pacar Saksi Korban yaitu terdakwa REGO untuk membantu mencari mobil yang Saksi Korban inginkan, saat itu Saksi Korban menginginkan untuk membeli mobil jenis sedan Toyota Yaris dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu itu uang muka Saksi Korban serahkan pada Terdakwa REGO di Polindes Desa tempat Saksi Korban bekerja yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tunai dan kemudian Saksi Korban serahkan kartu ATM Bank Muamalat milik Saksi Korban beserta Nomor PIN ATM tersebut dan dari ATM tersebut di tarik atau di ambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di tarik tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa REGO, kemudian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi di cairkan dengan cara di transfer terlebih dahulu pada Rekening An. JEKI ARIKO sehingga semua uang Saksi Korban yang di berikan pada Terdakwa REGO berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah mobil Toyota Yaris tersebut di beli dari Bengkulu kemudian di bawa ke pulang oleh Terdakwa REGO bersama bapaknya bernama Sdr. AGUS EFENDI saat itu mobil tersebut di kuasai dan di pakai oleh Terdakwa REGO bukan langsung di serahkan pada Saksi Korban dan awal sebelum di lakukan pembelian Saksi Korban meminta agar nanti surat-surat pembelian dan surat-surat mobilnya di buat atas nama Saksi Korban ternyata hal tersebut tidak di lakukan oleh Terdakwa, karena Saksi Korban merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa saat itu Saksi Korban sempat marah pada Terdakwa dan tiba-tiba pada bulan puasa, sekira



bulan Juni 2016 yang lalu mobil Toyota Yaris tersebut di jual oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta agar uang Saksi Korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk di kembalikan pada Saksi Korban, namun dirinya tidak mau dan saat itu Terdakwa merayu Saksi Korban untuk membeli mobil lagi karena waktu mendekati Lebaran dan nanti akan di gunakan untuk mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan kemudian saat itu Terdakwa membeli lagi mobil Toyota Vios tanpa persetujuan dari Saksi Korban, dan Saksi Korban merasa telah dibohongi serta uang Saksi Korban telah di pakai oleh Terdakwa, karena pembelian mobil tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan Saksi Korban terbuai atas janji janji Terdakwa kepada Saksi Korban.

Akibat perbuatan terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi,Saksi Korban Yeri Cahaya Pelitamenderita kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau,

Kedua

Bahwa terdakwa **REGO AGRIAWANTO AIs REGO Bin AGUS EFENDI** pada Hari Minggu, Tanggal 17 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April 2016, bertempat di Desa Talang Lembak Kec. Air Besi Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal antara Saksi Korban Yeri Cahaya Pelita dengan terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi sudah saling mengenal dan mereka berdua berpacaran dan karena Saksi Korban dengan terdakwa sudah saling percaya maka pada bulan April 2016 yang lalu Saksi Korban berniat ingin memiliki mobil guna untuk alat transportasi Saksi Korban berangkat bekerja selaku Bidan Desa di Desa Talang Lembak Kec. Air Besi Bengkulu Utara kemudian Saksi Korban meminta tolong pacar Saksi Korban yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa REGO tersebut untuk membantu mencarikan mobil yang Saksi Korban inginkan lalu saat itu Saksi Korban menginginkan untuk membeli mobil jenis sedan Toyota Yaris dengan harga uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu itu uang muka Saksi Korban serahkan pada Terdakwa REGO di Polindes Desa tempat Saksi Korban bekerja yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tunai dan kemudian Saksi Korban serahkan kartu ATM Bank Muamalat milik Saksi Korban beserta Nomor PIN ATM tersebut dan dari ATM tersebut di tarik atau di ambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) dengan cara di tarik tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa REGO dan kemudian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi di cairkan dengan cara di transfer terlebih dahulu pada Rekening An. JEKI ARIKO sehingga semua uang Saksi Korban yang Saksi Korban berikan pada Terdakwa REGO berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu setelah mobil Toyota Yaris tersebut di beli dari Bengkulu kemudian di bawa ke pulang oleh Terdakwa REGO bersama bapaknya bernama Sdr.AGUS EFENDI saat itu mobil tersebut di kuasai dan di pakai oleh Terdakwa REGO bukan langsung di serahkan pada Saksi Korban dan awal sebelum di lakukan pembelian Saksi Korban meminta agar nanti surat-surat pembelian dan surat-surat mobilnya di buat atas nama Saksi Korban ternyata hal tersebut tidak di lakukan oleh Terdakwa, karena Saksi Korban merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa saat itu Saksi Korban sempat marah pada Terdakwa dan kemudian tiba-tiba pada bulan puasa, sekira bulan Juni 2016 yang lalu mobil Toyota Yaris tersebut di jual oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta agar uang Saksi Korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk di kembalikan pada Saksi Korban namun dirinya tidak mau dan saat itu Terdakwa merayu Saksi Korban untuk membeli mobil lagi karena waktu mendekati Lebaran dan nanti akan di gunakan untuk mengajak Saksi Korban jalan-jalan dan kemudian saat itu Terdakwa membeli lagi mobil Toyota Vios tanpa persetujuan dari Saksi Korban, dan Saksi Korban merasa telah dibohongi serta uang Saksi Korban telah di pakai oleh Terdakwa, karena pembelian mobil tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan Saksi Korban terbuai atas janji janji Terdakwa kepada Saksi Korban.

Bahwa Saksi Korban Akhirnya mau menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena Saksi Korban sudah percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan dipergunakan untuk membeli mobil yang mana mobil tersebut surat-suratnya diatas namakan Saksi Korban sebagai pemilik.

Akibat perbuatan terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi,Saksi Korban Yeri Cahaya Pelita menderita kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YERI CAHYA PELITA, Amd.Keb Alias YERI Binti ASWAN TONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena karena berpacaran dan telah melangsungkan pertunangan;
 - Bahwa sekitar bulan April 2016, Saksi pernah mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk membeli sebuah mobil yang nantinya akan digunakan oleh Saksi untuk berangkat kerja;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Bengkulu untuk mencari mobil dan pilihan jatuh pada mobil jenis Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver;
 - Bahwa Saksi mengetahui uang muka untuk pembelian mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan keseluruhan uang muka mempergunakan uang milik Saksi dimana uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ditarik tunai melalui ATM Bank Muamalat milik Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sedangkan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ditransfer ke rekening

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA atas nama Jeki Ariko (pemilik showroom Jeki Mobil yang menjual mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver);

- Bahwa Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) serta kartu ATM Bank Muamalat beserta PIN kartu ATM milik Saksi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Agus Efendi (Bapak Terdakwa) di Polindes Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Efendi yang membayarkan uang muka pembelian mobil toyota Yaris tersebut kepada Jeki Mobil, selanjutnya mobil Toyota Yaris langsung dibawa pulang oleh Terdakwa bersama saksi Agus Efendi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan mobil Toyota Yaris tersebut kepada Saksi karena Terdakwa beralasan surat-surat mobil tersebut belum lengkap;
- Bahwa uang yang ada di ATM Bank Muamalat milik Saksi adalah uang pemberian orangtua Saksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) yang rencananya akan dipergunakan untuk pendaftaran CPNS Saksi;
- Bahwa setelah mobil Yaris dibeli oleh Terdakwa, Saksi pernah beberapa kali mengendarai mobil tersebut dan pernah juga dibawa ke Polindes;
- Bahwa kemudian mobil Toyota Yaris tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan dibelikan mobil toyota Vios warna hitam dengan uang angsuran Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Saksi bersama adik-adiknya pernah diajak jalan-jalan oleh Terdakwa mempergunakan mobil Toyota Vios tersebut, selain itu Saksi Agus Efendi juga pernah mengantarkan mobil Vios tersebut ke tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal surat-surat mobil Toyota Vios kepada Saksi Agus Efendi tetapi Saksi Agus menjawab tidak tahu;
- Bahwa penghasilan Saksi di Polindes tersebut rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tiap bulan;
- Bahwa Saksi tahu untuk pembelian mobil Yaris maupun Vios untuk kreditnya menggunakan nama orang lain bukan atas nama Terdakwa;



- Bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis antara Saksi dan Terdakwa mengenai pembelian mobil Yaris maupun mobil Vios, namun apabila terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi, maka mobil akan menjadi milik Saksi;
- Bahwa kemudian ada keributan antara Saksi dengan Terdakwa dimana Saksi mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain lalu Saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang muka sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) lalu diutuslah saksi Zona dan saksi Sikno yang pada intinya berdasarkan hasil laporan saksi Zona dan saksi Sikno, apabila Saksi mau mobil Toyota Vios tersebut, Saksi harus memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, pertunangan antara Saksi dengan Terdakwa putus lalu di tempat pesta di daerah Air Besi, Saksi bersama adiknya yang bernama Yoka mencari mobil Toyota Vios tersebut dan setelah bertemu Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Toyota Vios, Saksi langsung merusak kaca spion mobil sedangkan Yoka melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara membacok punggung dan merusak mobil tersebut;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Vios sudah ditarik oleh pihak Leasing dan Saksi mengetahui mobil tersebut telah dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian atas kasus adiknya (Yoka) yang telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan pengrusakan mobil Vios;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dipergunakan sebagai uang muka untuk pembelian mobil Toyota Yaris bukan uang milik Saksi akan tetapi uang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - b. Bahwa Terdakwa mengambil ATM milik Saksi tidak bersama ayahnya (Saksi Agus);
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SANARPAWI Bin Almarhum AMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Saksi Yeri Cahya Pelita memberikan kartu ATM kepada Terdakwa di Polindes di Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Polindes bersama seorang laki-laki dimana berdasarkan keterangan Saksi Yeri Cahya Pelita, orang tersebut adalah bapak kandung Terdakwa (Saksi Agus);
 - Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Yeri Cahya Pelita karena sedang terbaring di tempat pasien yang terbuka dan bisa melihat keluar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana pada saat datang ke Polindes untuk mengambil kartu ATM, Terdakwa tidak melihat Saksi;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
3. Saksi **ZONA HERI Alias CON Bin KADIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi Yeri Cahya Pelita di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi mengetahui Yeri Cahya Pelita pulang mengendarai mobil sedan dan ditanya ibunya, "kenapa kamu memakai mobil Rego", jawab Yeri "itu mobil aku dan bukan mobil Rego", lalu ditanya ibunya, " kalau memang mobil kau, bukti kepemilikannya mano", jawab Yeri, surat-suratnya tidak ada, soalnya dipegang Rego";
 - Bahwa oleh karena hal tersebut, Saksi diutus oleh saksi Aswan Toni (bapak kandung Yeri) untuk menanyakan perihal surat-surat kepemilikan mobil

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada penyelesaian dan saat itu Terdakwa malah mengancam akan melaporkan ke polisi;

- Bahwa menurut cerita saksi Yeri, ada uang muka sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi Yeri yang dipergunakan untuk pembayaran uang muka pembelian mobil dengan cara kredit yang diberikan oleh Yeri kepada Terdakwa dimana uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) secara tunai sedangkan untuk uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) diambil oleh Terdakwa menggunakan kartu ATM Bank Muamalat milik saksi Yeri;
 - Bahwa berdasarkan cerita saksi Yeri, yang membeli mobil sedan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Yeri tetapi Saksi tidak tahu melalui pihak Leasing mana;
 - Bahwa menurut cerita saksi Yeri, uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang dipergunakan untuk membeli mobil adalah uang milik saksi Yeri yang didapat dari pemberian orang tua Yeri yang mana orang tua Yeri pernah menipkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat milik saksi Yeri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan karena keterangan Saksi hanya berdasarkan cerita dari Saksi Yeri;
4. **Saksi SIKNO Bin DULAHIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Yeri Cahya Pelita karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi Yeri yang merupakan saksi pelapor dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi Yeri pernah mendatangi Saksi sambil menangis dan berkata bahwa uang saksi Yeri sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) telah dipergunakan untuk membeli mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver tetapi mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan tidak diberikan kepada saksi Yeri;



- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita tersebut, Saksi langsung menanyakan masalah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, di Desa Kali I, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi bertemu dengan saksi Agus Efendi (bapak kandung Terdakwa) dan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui ATM saksi Yeri dan membenarkan uang tersebut telah dipergunakan untuk uang muka pembelian mobil;
- Bahwa setelah membeli mobil tersebut, mobil belum diserahkan kepada saksi Yeri dan Terdakwa malah menantang Saksi sambil berbicara dengan nada tinggi "kalau mau melaporkan silahkan, bukti-bukti ada pada Terdakwa";
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Yeri, Terdakwa juga pernah menyerahkan surat-surat palsu tentang pembelian mobil;
- Bahwa kemudian ada pemecahan permasalahan dimana Terdakwa sanggup mengembalikan uang saksi Yeri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) karena saksi Yeri pernah menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk membeli obat di Polindes tempat Saksi Yeri bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahunya kepada saksi Yeri dimana saksi Yeri tidak mau menerima uang kalau hanya dikembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tidak pernah berjanji akan membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Terdakwa tidak pernah menantang Saksi dan tidak berbicara dengan nada tinggi kepada Saksi;
 - c. Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat palsu karena saksi Yeri juga mengetahui mobil dibeli secara kredit sehingga surat-surat BPKB masih ada pada pihak Leasing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 5. **Saksi JEKI ARIKO Bin TOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2016 Saksi telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver kepada saksi Agus Efendi dengan uang muka sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu, saksi Agus Efendi datang bersama Terdakwa ke showroom mobil milik Saksi;
 - Bahwa saat itu kesepakatan harga mobil antara Saksi dengan saksi Agus Efendi adalah seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), selanjutnya sisa pembayaran mobil akan dibiayai secara kredit melalui Leasing;
 - Bahwa setelah sepakat dengan harga mobil tersebut kemudian saksi Agus Efendi memberikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada istri saksi yaitu saudari Rusmi sedangkan sisanya ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Muamalat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 18 April 2016 ke rekening Bank BCA nomor 0581425855 atas nama JEKI ARIKO dan diterima kembali secara tunai oleh istri saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) keesokan harinya tanggal 19 April 2016, penyerahannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa bukti pembayaran uang muka pembelian mobil tersebut dibuatkan kwitansi oleh Saksi;
 - Bahwa mobil Yaris tersebut BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) belum balik nama (BBN) karena masih atas nama Paman Saksi yang bernama Yufiter Kanedi, SH dan begitu juga pada saat BPKB diserahkan kepada Pihak Kreditur Oto Multiartha;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. **Saksi ASWAN TONI Alias ASWAN Bin SAIBUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung saksi Yeri Cahya Pelita;
 - Bahwa Saksi pernah menitipkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada saksi Yeri yang kemudian dimasukkan ke rekening Bank Muamalat Bengkulu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat saksi Yeri memasukkan uang tersebut ke rekening Bank Muamalat, Saksi hanya mengetahui dari cerita saksi Yeri saja;
 - Bahwa uang yang dititipkan kepada saksi Yeri tersebut adalah uang yang saksi pinjam dari saksi Zona Heri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang nantinya akan dipergunakan untuk pendaftaran CPNS oleh saksi Yerry;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada penggunaan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dari cerita saksi Yeri untuk uang muka pembelian mobil Toyota Yaris dengan cara mengambilnya dari rekening Bank Muamalat;
 - Bahwa antara saksi Yeri dengan Terdakwa telah bertunangan dan akan melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa kemudian berdasarkan cerita Yeri, ada masalah mengenai pembelian mobil dimana Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil kepada saksi Yeri;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada mobil yang dibeli oleh Terdakwa yang pada awalnya mobil Toyota Yaris kemudian berubah menjadi mobil Toyota Vios;
 - Bahwa saksi Yeri jarang dirumah karena bekerja di Polindes Desa Talang Lembak;
 - Bahwa setelah ada permasalahan tersebut, Saksi pernah mengutus saksi Zona Heri dan saksi Sikno untuk memastikan kebenaran permasalahan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang saksi Yeri sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) namun Saksi tidak mau;

- Bahwa yang memutuskan pertunangan adalah saksi sendiri dengan mengembalikan uang pangkal atau tanda jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari mobil Yaris beralih ke mobil Vios dan mobil Vios telah dirusak oleh anak Saksi (Yoka) dan saat ini sedang menjalani proses pemidanaan karena melakukan pengrusakan barang dan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat- surat mobil tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada perjanjian antara saksi Yeri dan Terdakwa mengenai uang dan mobil tersebut;
- Bahwa mobil Yaris warna Silver maupun mobil Toyota Vios warna hitam tersebut sesekali pernah dibawa oleh saksi Yeri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak pernah berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. Saksi FERI ANTONI Alias FERI Bin AMINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Leasing Oto Multiartha;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh pihak showroom Jeki Mobil karena ada yang mau membeli mobil sedan jenis Yaris secara kredit dimana Jeki Mobil telah menerima uang muka pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);



- Bahwa pengajuan kredit pada saat itu adalah saksi Agus Efendi (orang tua Terdakwa);
 - Bahwa nama saksi Agus Efendi ternyata tidak dapat mengajukan kredit karena di *blacklist*;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi Agus Efendi menelpon Saksi yang mengatakan bahwa ada yang mau membeli mobil tersebut atas nama saksi Deden Aswari;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Agus Efendi pergi ke rumah saksi Deden dimana Saksi telah membawa kelengkapan kontrak yang kemudian ditandatangani oleh saksi Deden;
 - Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak tersebut, setahu Saksi mobil tersebut adalah milik saksi Deden sebab yang mengambil sebagai Pihak Debitur bernama Saksi Deden bukan Agus Efendi;
 - Bahwa selama proses kredit dan terikat kontrak, mobil tidak bisa dipindahtangankan atau dijual oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Leasing;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil Toyota Yaris tersebut telah berpindah tangan atas nama saudari Lena setelah adanya pelaporan perkara ini di pihak kepolisian dan angsuran telah berjalan lancar selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa apabila terjadi sesuatu permasalahan hukum, terhadap mobil Yaris baik mobil tersebut menunggak, atau hilang, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah saksi Deden;
 - Bahwa untuk kontrak kredit mobil Toyota Yaris atas nama saksi Deden selama 4 (empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. **Saksi DEDEN ASWARI Bin RIFA'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan April 2016 saksi Agus Efendi pernah meminta tolong Saksi untuk memakai namanya guna pembiayaan Leasing 1 (satu) unit Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver;
- Bahwa saksi Agus Efendi menggunakan nama Saksi karena namanya sudah di *blacklist* oleh pihak leasing;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani kontrak kredit tersebut sedangkan masalah angsuran menjadi tanggung jawab saksi Agus Efendi dan Terdakwa;
- Bahwa pihak Leasing dan saksi Agus Efendi mendatangi rumah Saksi untuk survei dan penandatanganan kontrak perjanjian saat itu hanya ada Saksi, saksi Feri Antoni (pihak leasing Oto Multiartha) dan saksi Agus Efendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembayaran angsuran setiap bulannya, karena Saksi hanya meminjamkan namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver tersebut ternyata telah dijual kepada saudari Lena, yang Saksi tahu bahwa sekitar bulan Juni 2016 mobil tersebut biasanya parkir di rumah terdakwa tiba – tiba berubah menjadi mobil Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah menjual mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver dan berubah menjadi Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam, dikarenakan Terdakwa tidak ada memberitahukan Saksi terlebih dahulu pada saat mengganti mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver ke mobil Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil, uang muka serta angsuran perbulan mobil tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berdekatan dan masih ada hubungan saudara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



9. **Saksi HAMDI Bin YANAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih keponakan Saksi dimana saksi Agus Efendi (bapak Terdakwa) masih sepupu Saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2016, Terdakwa dan saksi Agus Efendi datang ke rumah Saksi di Rawa Makmur dan meminta tolong untuk pinjam nama guna penandatanganan kontrak fidusia dengan pihak Leasing Adira Bengkulu dalam rangka kredit mobil Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam;
 - Bahwa pihak Leasing Adira datang ke rumah Saksi sambil membawa berkas fidusia untuk Saksi tanda tangani dan selanjutnya Saksi tanda tangan berkas kontrak fidusia tersebut.
 - Bahwa mobil Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam tersebut dijual oleh pihak Adira senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) dimana angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi hanya membantu menandatangani kontrak sedangkan untuk proses angsuran ataupun permasalahan terhadap kredit menjadi tanggung jawab saksi Agus Efendi;
 - Bahwa setelah penandatanganan kontrak fidusia pada bulan Juli 2016, pihak Leasing Adira Bengkulu menelpon Saksi dan mengingatkan bahwa untuk angsuran bulan pertama sudah terlambat, beberapa hari kemudian Saksi menyampaikannya pada saksi Agus Efendi dan kemudian dibayar oleh saksi Agus Efendi, setelah beberapa bulan kemudian pihak Adira menelpon Saksi lagi dan memberikan peringatan bahwa mobil tersebut sudah beberapa bulan tidak bayar kreditnya;
 - Bahwa setahu Saksi karena nama Terdakwa dan saksi Agus Efendi sudah di *blacklist* oleh pihak leasing sehingga Terdakwa dan saksi Agus Efendi meminta tolong pada Saksi karena namanya masih dianggap baik oleh pihak Leasing;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 10. **Saksi ANTONI SUHENDRA, S.E., Bin TAMRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2016, ada dari rekanan PT Adira Finance yaitu showroom SS di jalan Kapten Tendean KM 6,5 memberitahu kalau ada calon konsumen yang akan melakukan kredit mobil Toyota Vios tahun 2010, dengan adanya pemberitahuan tersebut PT Adira Finance mengirimkan tim survei untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke showroom SS serta kepada calon nasabah tersebut, ternyata berdasarkan laporan tim survei bahwa informasi tersebut benar, maka segera ditindak lanjuti, dan calon nasabah tersebut bernama Hamdi yang tinggal di Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian setelah hasil survei menyatakan benar, maka segera dibuat perjanjian kontrak dengan PT Adira Finance yaitu pada tanggal 29 Juni 2016, dimana saudara Hamdi telah menjadi debitur terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Vios warna hitam BH 1306 HA tahun 2010;
 - Bahwa selama perjalanan kredit yang dilakukan oleh saksi Hamdi tersebut, angsuran yang dilakukannya tidak tepat waktu, bahkan hanya sekali membayar angsuran dan selebihnya menunggak tidak dibayarkan;
 - Bahwa PT Adira Finance pernah mendatangi saksi Hamdi untuk melakukan penagihan dan mengingatkan kalau saksi Hamdi telah menunggak dalam hal angsuran, apabila tidak juga dibayar, agar kendaraan tersebut dikembalikan kepada pihak PT Adira Finance;
 - Bahwa kemudian mobil Toyota Vios tersebut menjadi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dalam perkara penganiayaan dan pengrusakan barang dengan kondisi spion rusak dan bodi mobil penyok;
 - Bahwa peraturan perusahaan seharusnya pembiayaan mobil tidak boleh atas nama;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi RUSMAN HANUDI Bin SAIFUL AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena dengan Terdakwa dan saksi Agus Efendi (bapak Terdakwa) karena sering tukar atau jual beli mobil dengan Saksi;
 - Bahwa pada akhir tahun 2015 sekitar bulan September, saksi Agus Efendi pernah menjual mobil Truk Dyna tahun 2004 kepada Saksi;
 - Bahwa Truk Dyna tahun 2004 tersebut rencananya akan dijadikan uang muka pembelian Truk untuk tahun yang lebih muda yakni mobil TS Tahun 2015:
 - Bahwa disepakati harga pada waktu itu untuk mobil Dyna tahun 2004 harga jual Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), untuk uang muka ke Multindo pengambilan mobil TS Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta Rupiah), maka uang saksi Agus Efendi hasil penjualan mobil tersebut masih ada sisa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
 - Bahwa kemudian karena ada selisih antara penjualan Truk tahun 2004 dengan jumlah setoran uang muka pembelian Truk TS tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah), maka uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dengan cara dua kali mengangsur;
 - Bahwa untuk mengambil angsuran terakhir, Terdakwa datang bersama saksi Yeri Cahya Pelita yakni tunangan Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli mobil sedan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi AHMAD MAULANA Bin SAHABUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, disamping itu Saksi adalah tetangga Terdakwa yang rumahnya berdekatan, kurang lebih 50 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Yeri yaitu tunangan Terdakwa yang sering datang ke rumah Terdakwa dan kadang- kadang menginap;
 - Bahwa Saksi juga sering melihat Terdakwa dan saksi Yeri jalan berdua mengendarai mobil sedan Yaris warna silver;
 - Bahwa Saksi juga beberapa kali melihat saksi Yeri mengendari mobil Toyota Yaris tersebut;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak tahu kemana mobil Yaris tersebut, yang Saksi tahu ada keributan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Yeri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi AGUS EFENDI Bin ZAINUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah bapak (orang tua kandung) Terdakwa;
 - Bahwa antara saksi Yeri Cahya Pelita (saksi pelapor) dengan Terdakwa dahulunya pernah bertunangan;
 - Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2016, Saksi pernah diajak Terdakwa untuk membeli mobil Toyota Yaris di Showroom Jeki mobil yang ada di Bengkulu dengan cara kredit;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan saksi Yeri telah melakukan survei terlebih dahulu ke Bengkulu untuk melihat- lihat mobil yang akan dibeli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang saksi Yeri atau uang siapa yang digunakan untuk membeli mobil tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki uang karena baru saja menjual tanah kepada seorang Polisi seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sekitar akhir 2015 dan juga uang hasil penjualan mobil Truk Dyna sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) dari saksi Rusman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk uang muka pembelian mobil Toyota Yaris tersebut apakah ada uang milik saksi Yeri atau tidak karena sebelumnya tidak ada cerita dari Terdakwa maupun saksi Yeri;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan adanya uang saksi Yeri yang dipergunakan untuk uang muka pembelian mobil Yaris setelah terjadinya keributan dimana mobil Vios dirusak saudara kandung saksi Yeri (saudara

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoka) yang saat ini sedang menjalani pidana akibat penganiayaan kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk pembelian mobil Yaris di Dealer Jeki Mobil, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ditransfer oleh Terdakwa sehingga genap Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah uang muka dibayarkan, kemudian pihak Leasing Oto Multiartha datang melakukan cek mesin dan meminta BPKB Mobil sebagai jaminan pembiayaan;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar tidak bisa mengambil kredit karena pernah di *blacklist*, dulunya pernah terlambat mengambil BPKB di Leasing Oto Multiartha akan tetapi kemudian diambil, dalam hal ini hanya terlambat melakukan penebusan;
- Bahwa kemudian ada saran dari pihak Leasing Oto Multiartha yang bernama saksi Feri Antoni bahwa untuk mengambil mobil tersebut supaya mencari orang lain sebagai penjamin;
- Bahwa atas saran pihak Leasing tersebut kemudian Saksi meminta kesediaan saksi Deden sebagai penjamin untuk kredit mobil Yaris tersebut;
- Bahwa kemudian mobil dibawa terlebih dahulu ke rumah dari dealer Jeki Mobil baru kemudian belakangan ada penandatanganan kontrak oleh pihak Leasing dengan saksi Deden;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual mobil Yaris dan membeli mobil Toyota Vios, lalu terhadap mobil Yaris maupun Vios sering juga dikendarai oleh saksi Yeri untuk berangkat bekerja ke Polindes dan mobil tersebut juga sering menginap di tempat kerja saksi Yeri;
- Bahwa Terdakwalah yang membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa atas peristiwa pidana ini, Saksi juga dijadikan Tersangka oleh pihak Kepoisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa telah bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi Yeri Cahya Pelita (saksi pelapor);
- Bahwa sekitar bulan April 2016, saksi Yeri pernah mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk membeli sebuah mobil yang nantinya akan digunakan oleh Saksi untuk berangkat kerja;
- Bahwa kemudian saksi Yeri bersama Terdakwa pergi ke Bengkulu untuk mencari mobil dan pilihan jatuh pada mobil jenis Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver;
- Bahwa setelah melakukan survei kemudian Terdakwa bersama saksi Agus Efendi (bapak Terdakwa) pergi ke showroom Jeki Mobil Bengkulu untuk membeli mobil Yaris tersebut secara kredit;
- Bahwa untuk pengajuan kredit mobil Toyota Yaris menggunakan nama saksi Deden sebab saksi Agus Efendi maupun Terdakwa sudah di *blacklist*;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi Agus Efendi, uang muka pembelian mobil Yaris dibayarkan secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan ditransfer melalui ATM Bank Muamalat milik saksi Yeri ke rekening BCA Atas nama Jeki Ariko sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), serta keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke showroom Jeki Mobil untuk melunasi kekurangan uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa setelah dibayarkan uang muka pembelian mobil, mobil Yaris dibawa ke rumah Terdakwa sedangkan surat-surat masih ada pada Leasing Oto Multiartha karena pembelian dilakukan secara kredit;
- Bahwa mobil belum diserahkan kepada saksi Yeri karena belum dibalik nama, namun saksi Yeri juga sering membawa mobil tersebut ke tempat kerjanya;
- Bahwa uang muka untuk pembelian mobil Yaris tersebut adalah uang milik Terdakwa dan milik saksi Yeri karena Terdakwa mempercayakan uangnya untuk disimpan dalam ATM Bank Muamalat yang dikuasai saksi Yeri yang telah bertunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di Polindes, Terdakwa juga pernah membelikan obat-obatan untuk keperluan saksi Yeri bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa setelah beberapa bulan berjalan kredit mobil Yaris, Terdakwa menjual mobil Yaris kepada saudari Lena seharga Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



puluh juta Rupiah), dengan maksud untuk mengganti mobil tersebut dengan mobil Toyota Vios;

- Bahwa pada awalnya saksi Yeri tidak mengetahui penjualan mobil Yaris tersebut, namun setelah tahu saksi Yeri setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Yaris, setiap bulannya sejumlah Rp2.200.000,00 yang dibayarkan kepada Leasing Oto Multiartha oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa untuk kredit mobil Toyota Vios warna hitam BH 1306 WA menggunakan nama Saksi Hamdi Bin Yanab dan angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) dibayarkan oleh orang tua Terdakwa ke Leasing Adira Finance;
- Bahwa sebagian uang muka pembelian mobil Yaris diambil dari uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan uang sisa penjualan mobil Truk Dyna tahun 2004 yang diambil dari saksi Rusman sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa kebutuhan saksi Yeri selama berada di tempat kerja dari pembelian lemari, obat- abatan serta kebutuhan hidup saksi Yeri adalah menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa terjadinya keributan dan saling tuntutan menuntut setelah adik saksi Yeri (saudara Yoka) mengamuk menghancurkan mobil Toyota Vios BH.1306 WA dan adiknya saat ini menjalani hukuman karena melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan pengrusakan barang;
- Bahwa Terdakwa maupun orang tua Terdakwa telah pula dirugikan baik untuk pembayaran uang muka mobil maupun uang angsuran kredit atas kedua mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang telah dibeli oleh Terdakwa bersama orang tuanya adalah karena menuruti permintaan saksi Yeri dan rencananya mobil tersebut memang akan dipergunakan bersama-sama antara Terdakwa dan saksi Yeri setelah menikah nantinya;
- Bahwa mobil Toyota Yaris maupun mobil Toyota Vios masih atas nama orang lain dan belum atas nama Terdakwa maupun saksi Yeri karena masih kedit;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengantarkan mobil Yaris maupun Vios ke tempat saksi Yeri untuk dipergunakan oleh Yeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mobil Toyota Vios oleh karena telah terkait perkara pidana penganiayaan dan perusakan barang oleh saudara Yoka (adik saksi Yeri) terhadap Terdakwa, maka mobil tersebut telah ditarik oleh pihak Leasing Adira Finance Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 Unit Mobil Yaris No.Pol : BD-1023 AJ Showroom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan antara Showroom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016;
- 2 (dua) lembar rekening koran PT.Bank Muamalat, Tbk An.YERI CAHAYA PELITA Alamat : Dusun Curup Kec. Air Besi Bengkulu Utara Nomor Rekening :4730001455, 01 April 2016 s/d 6 September 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini, Jaksa/Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan tanggal 2 Juni 2017, terhadap surat tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula membacakan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2017 serta dilanjutkan tanggapan oleh Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan pidana maupun nota pembelaan tersebut, ada beberapa hal prinsip terkait tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam surat tuntutan pidana, nota pembelaan, tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, berita acara pemeriksaan polisi, berita acara persidangan serta berkas-berkas lainnya terkait perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



- Bahwa saksi Yeri Cahya Pelita Alias Yeri Binti Aswan Toni (saksi pelapor) merupakan pacar Terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi dan telah melangsungkan pertunangan;
- Bahwa sekitar bulan April 2016, saksi Yeri pernah mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk membeli sebuah mobil yang nantinya akan digunakan oleh Saksi untuk berangkat kerja, atas niatan tersebut Saksi bersama Terdakwa pergi ke Bengkulu untuk survei mobil dan pilihan jatuh pada mobil jenis Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver;
- Bahwa saksi Yeri mengetahui pembelian mobil Toyota Yaris tersebut secara kredit dengan uang muka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan yang membantu pengurusan untuk pembelian mobil tersebut adalah Terdakwa bersama orang tuanya yakni saksi Agus Efendi Bin Zainul;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Jeki Mobil diperoleh kesepakatan harga mobil Toyota Yaris Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), selanjutnya sisa pembayaran mobil akan dibiayai secara kredit melalui Leasing Oto Multiartha;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Agus Efendi memberikan uang muka pembelian mobil secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sedangkan sisanya ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Muamalat milik saksi Yeri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 18 April 2016 ke rekening Bank BCA nomor 0581425855 atas nama JEKI ARIKO, sedangkan sisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa ke pihak Jeki Mobil (*vide* 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 Unit Mobil Yaris No.Pol : BD-1023 AJ Showroom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016 dan bukti rekening koran PT.Bank Muamalat, Tbk An.YERI CAHAYA PELITA Alamat : Dusun Curup Kec. Air Besi Bengkulu Utara Nomor Rekening :4730001455, 01 April 2016 s/d 6 September 2016);
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) benar ditransfer melalui ATM Bank Muamalat milik saksi Yeri, diperkuat pula dengan keterangan saksi Jeki Ariko yang telah menerima transferan serta keterangan saksi Sanarpawi yang melihat penyerahan ATM dari saksi Yeri kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian uang muka pembelian mobil Toyota Yaris adalah milik saksi Yeri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tersebut dan hal ini telah dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, namun untuk sisa uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah uang milik saksi Yeri ataukah milik Terdakwa, demikian pula saksi lainnya yaitu saksi Zona Heri, saksi Sikno dan saksi Aswan Toni hanya mendengar dari keterangan saksi Yeri (*testimonium de auditu*) sehingga kebenaran keterangannya masih diragukan;
- Bahwa saksi Yeri mengetahui dan menyadari dengan penghasilan bekerja di Polindes kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), tidak dapat mengajukan kredit pembelian mobil kepada pihak Leasing karena pasti tidak lolos survei, sehingga Terdakwa dan saksi Agus Efendi yang memang berkeinginan mencarikan mobil untuk anaknya dan saksi Yeri membantu pengurusan kredit tersebut dengan cara memakai nama saksi Deden yang dapat diterima oleh pihak Leasing;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli mobil Yaris tersebut, saksi Yeri pernah beberapa kali mengendarai mobil tersebut dan membawanya ke tempat kerja maupun ke rumah;
- Bahwa surat-surat bukti kepemilikan terkait mobil Yaris tersebut masih ada pada pihak Leasing Oto Multiartha karena Leasing membantu pembiayaan pembayaran angsuran sehingga bukti kepemilikan masih menjadi jaminan di Leasing;
- Bahwa kemudian mobil Yaris dijual oleh Terdakwa kepada saudari Lena seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) lalu dibelikan mobil Toyota Vios warna hitam nomor polisi BH 1306 HA secara kredit dan angsuran sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) dibayar oleh Terdakwa ataupun orang tua Terdakwa, saksi Yeri pun menyetujui peralihan itu serta mengetahuinya;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, pihak yang membayar angsuran mobil Yaris adalah orang tua Terdakwa (saksi Agus Efendi) ataupun Terdakwa sendiri dan bukanlah saksi Yeri, saksi Yeripun mengetahui hal tersebut yaitu untuk angsuran mobil Yaris sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) dan angsuran mobil Vios sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);



- Bahwa mobil Yaris warna silver maupun mobil Vios warna hitam status kepemilikan secara perdata masih belum menjadi hak milik secara penuh baik oleh Terdakwa maupun saksi Yeri karena status keperdataannya masih terikat dengan pihak Leasing selaku pihak yang membantu pembiayaan pembelian mobil tersebut, dan saksi Yeri pun juga mengetahui mobil-mobil itu dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi Yeri juga pernah beberapa kali mengendarai mobil Vios tersebut bersama Terdakwa, bahkan Terdakwalah yang terkadang mengantarkan mobil tersebut ke tempat saksi Yeri serta Terdakwa tidak pernah menghalangi saksi Yeri untuk mempergunakan mobil Yaris maupun mobil Vios tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Yeri yang memang sepakat untuk membeli mobil, dan sama-sama pula diketahui secara kredit adalah secara sadar dan dikehendaki oleh para pihak meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak (*vide* Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian);
- Bahwa status mobil Toyota Vios warna hitam tersebut saat ini tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa, orang tua Terdakwa (saksi Agus Efendi) maupun saksi Yeri karena telah ditarik pihak Leasing Adira Finance (selaku pihak pembiayaan kredit) terkait perkara penganiayaan dan perusakan barang yang telah dilakukan saksi Yeri saudara Yoka (adik kandung saksi Yeri) terhadap Terdakwa dan mobil Vios;
- Bahwa selain saksi Yeri yang telah mengalami kerugian secara materiil, pihak Terdakwa (keluarganya) pun juga mengalami kerugian karena angsuran yang telah dibayarkan baik untuk kredit mobil Yaris maupun mobil Vios, lagipula secara nyata telah diterangkan dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum...“bahwa dalam pembayaran uang muka pembelian mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) **tidak seluruhnya menggunakan uang milik terdakwa melainkan menggunakan uang saksi Yeri (korban)** sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”... (*vide* halaman 14 tuntutan Penuntut Umum uraian unsur ke-3), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar uang muka awal untuk pembelian mobil Yaris adalah melekat uang saksi Yeri dan uang Terdakwa;



- Bahwa dalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum, tidak jelas objek tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa apakah sejumlah uang yang diklaim kepemilikannya oleh saksi Yeri ataukah barang berupa unit mobil milik saksi Yeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan unsur “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur ini dimana dalam pembayaran uang muka pembelian mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) tidak seluruhnya menggunakan uang milik Terdakwa melainkan menggunakan uang saksi Yeri (korban) sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang yang ada direkening milik saksi Yeri (korban) di Bank Muamalat dengan menggunakan ATM Bank Muamalat saksi Yeri (korban) kepada pemilik showroom mobil yaitu saksi Jeki Ariko, kemudian oleh terdakwa setelah membeli mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver, mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver tersebut dijual oleh terdakwa kepada Saksi Lena seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dan



oleh terdakwa dibelikan lagi mobil Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam tanpa sepengetahuan saksi Yeri (korban);

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa terhadap unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara hukum tidak terpenuhi dan terbukti karena tidak terdapat penguasaan secara mutlak oleh Terdakwa, dimana berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan baik mobil Yaris dan mobil Vios sama-sama dipakai oleh Terdakwa maupun saksi Yeri, namun secara hukum sama- sama tidak bisa memiliki. Hal ini disebabkan karena mobil Yaris berganti menjadi mobil Vios dimana sebagian uang mukanya adalah milik saksi Yeri sehingga perbuatan Terdakwa bukan termasuk kategori perbuatan penggelapan akan tetapi perbuatan hukum keperdataan yang sifatnya wanprestasi atau cedera janji;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan serta tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang membeli mobil Toyota Yaris dari showroom Jeki Mobil adalah karena niat/keinginan saksi Yeri yang juga disetujui oleh Terdakwa. Dalam peristiwa ini, saksi Yeri juga mengetahui bahwa mobil Yaris dibeli secara kredit dan membutuhkan uang muka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Selanjutnya, Terdakwa mentransfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui ATM Bank Muamalat milik saksi Yeri sedangkan sisanya mempergunakan uang milik Terdakwa. Oleh karena pembelian dilakukan secara kredit, maka memerlukan lembaga pembiayaan, dalam hal ini Leasing Oto Multiartha. Secara teknis, Leasing akan melunasi pembayaran mobil terhadap Jeki Mobil, kemudian Terdakwa akan membayarkan angsuran kepada Leasing sesuai perjanjian kreditnya sedangkan bukti surat kepemilikan dijaminkan kepada Leasing. Setelah ada kesepakatan tersebut, Terdakwa membawa mobil Yaris pulang ke rumahnya, dan saksi Yeri juga beberapa mengendarai mobil yaris tersebut untuk membawanya ke rumah maupun ke tempat kerja;

Menimbang, bahwa secara keperdataan, mobil Yaris tersebut belum secara mutlak dimiliki oleh Terdakwa maupun saksi Yeri, karena status mobil masih kredit dan belum lunas. Demikian pula bukti surat kepemilikan mobil belum dibalik nama dan masih dijaminkan kepada lembaga pembiayaan



(Leasing Oto Multiartha) tersebut. Dikaitkan dengan pengertian “memiliki” menurut arrest Hoge Raad, unsur ini tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa karena baik Terdakwa maupun saksi Yeri hanyalah sebagai pihak yang menguasai mobil tersebut serta mempergunakannya karena bukti kepemilikan (BPKB) masih dijamin pada pihak Leasing Oto Multiartha. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain pun belum bisa terpenuhi sebagai milik saksi Yeri, karena sesuai fakta dipersidangan serta diperkuat dengan pembuktian unsur oleh Penuntut Umum, sebagian uang muka yang dibayarkan Terdakwa kepada Jeki Mobil (saksi Jeki Ariko) adalah milik Terdakwa dan sebagian lagi milik saksi Yeri. Apabila saksi Yeri memperlakukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang telah ditransferkan oleh Terdakwa untuk pembayaran uang muka mobil, seharusnya saksi Yeri mengajukan gugatan keperdataan kepada Terdakwa maupun pihak-pihak lainnya terkait hilangnya sejumlah uang tersebut. Karena dalam peristiwa ini, Terdakwapun telah mengalami sejumlah kerugian, berupa sebagian uang muka yang telah dibayarkan, termasuk angsuran yang dibayarkan tiap bulannya. Selain itu, dalam hal peralihan dari mobil Yaris ke mobil Vios, secara keperdataan uang muka yang dibayarkan masih melekat uang milik Terdakwa dan uang milik saksi Yeri. Terhadap angsuran mobil Vios, saksi Yeri juga mengetahui jumlah angsuran yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah), namun mobil tersebut telah ditarik oleh pihak Leasing Adira Bengkulu karena adanya perbuatan pidana penganiayaan terhadap Terdakwa dan pengrusakan mobil Vios tersebut oleh saksi Yeri dan saudara Yoka (adik saksi Yeri) (*vide* petikan putusan Nomor 187/Pid.B/2016/PN.Agm) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim menilai unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi sebatas mengenai penguasaan barang (mobil Yaris dan mobil Vios) oleh Terdakwa, namun mengenai dalil sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh saksi Yeri haruslah dibuktikan dalam ranah keperdataan;

3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda atau sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dalam suatu tindak pidana berada pada si pelaku bukan merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur ini dimana mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver dan Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam adalah milik saksi korban Yeri dimana setelah mobil-mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa lalu dikuasai oleh Terdakwa dan tidak diberikan kepada saksi korban. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah menjual mobil Toyota Yaris kepada saksi Lena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Yeri (korban). Setelah terdakwa menjual mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver kepada saksi Lena seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa dibelikan / digunakan sebagai uang muka (DP) pembelian mobil Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam, dan mobil Toyota Vios BH 1306 HA tersebut masih dalam kekuasaan terdakwa atau terdakwa menganggap sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa tidak pernah ditemui dalam pernyataan Terdakwa dalam persidangan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa ataupun milik Saksi Yeri. Terdakwa dan saksi Yeri membeli mobil tersebut dengan uang bersama karena mereka telah bertunangan dan akan melangsungkan perkawinan. Jika dalam penguasaan Terdakwa dikaitkan dengan penjualan mobil Yaris kemudian digantikan ke mobil Vios, unsur ini justru tidak terpenuhi, namun apabila mobil Yaris terjual dan tidak dibelikan lagi ke mobil Vios telah terjadilah tindak Pidana Penggelapan. Mobil Yaris maupun mobil Vios yang telah dibeli Terdakwa tersebut hanya diakui secara sepihak oleh Saksi Yeri semata, namun sebagaimana bukti di persidangan, ada sebagian uang saksi Yeri dan ada sebagian uang Terdakwa yang telah dipergunakan untuk membeli mobil, hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan cedera janji/ atau wanprestasi, dan harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan sehingga unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan serta tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya ada transfer sejumlah uang dari

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm



ATM Bank Muamalat milik saksi Yeri ke rekening BCA milik Jeki Ariko sebagai uang muka pembelian mobil Yaris yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam peristiwa ini, ada perpindahan penguasaan uang dari saksi Yeri kepada saksi Jeki Ariko melalui Terdakwa. Beberapa hari kemudian, sejumlah uang milik saksi Yeri yang ditransferkan tersebut tidak hilang tetapi berubah bentuk menjadi sebuah barang (mobil Yaris) sebagaimana keinginan saksi Yeri. Selain mempergunakan uang milik saksi Yeri, uang muka pembelian mobil Yaris tersebut juga mempergunakan uang milik Terdakwa. Sesuai kesepakatan awal, Yeri memberikan uang kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian mobil, selanjutnya Terdakwa memenuhi keinginan Yeri dengan cara mencarikan mobil secara kredit. Alhasil, Terdakwa dengan dibantu saksi Agus Efendi (orang tua Terdakwa) membeli mobil Yaris melalui lembaga pembiayaan Leasing Oto Multiartha yang juga diketahui saksi Yeri. Selanjutnya, mobil Yaris tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak pernah menghalang-halangi saksi Yeri apabila ingin mempergunakan mobil tersebut, bahkan Terdakwa juga pernah mengantarkan mobil tersebut ke tempat saksi Yeri;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) milik saksi Yeri tersebut sebagaimana kesepakatan antara para pihak telah dibelikan mobil Yaris. Dengan kata lain, ada peralihan sesuatu barang sebagai objek hukum dalam perkara ini, yaitu barang berupa uang menjadi barang berupa mobil. Selanjutnya, mobil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena hasil kejahatan karena dalam proses peralihannya diketahui serta disepakati oleh saksi Yeri dan Terdakwa, dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi”;

4. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), yang dimaksud kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”. Unsur



melawan hukum adalah melanggar ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis mengenai larangan untuk melakukan suatu perbuatan pidana disertai sanksi apabila melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikan terpenuhi tidaknya kedua unsur tersebut dalam perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur ini dimana pada bulan April tahun 2016 Terdakwa datang ke Polindes Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi untuk menemui saksi korban Yeri Cahaya Pelita dan meminta kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Muamalat serta nomor PIN kartu ATM milik saksi korban. Kemudian Terdakwa dan saksi Agus Efendi membayar uang muka secara tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan mentransfer lagi melalui ATM Bank Muamalat milik saksi korban Yeri Cahaya Pelita ke rekening BCA Atas nama Jeki Ariko sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), serta keesokan harinya terdakwa datang lagi ke showroom Jeki mobil untuk melunasi kekurangan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Selanjutnya, mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver tersebut dibawa oleh terdakwa dan diparkir dirumah terdakwa lalu Terdakwa menjual mobil Toyota Yaris BD 1023 AJ Tahun 2007 warna Silver dan menggantinya dengan mobil Toyota Vios BH 1306 HA warna hitam tanpa sepengetahuan saksi korban Yeri;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa apa yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoir Tuntutannya bukanlah suatu faktor kesengajaan dan suatu perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Yang dikategorikan kesengajaan dan dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah apabila uang diambil dari saksi korban Yeri Cahaya Pelita kemudian uang tersebut tidak dibelikan sebagaimana maksud dan kehendak dari pada pemberian uang tersebut maka barulah dapat dikategorikan suatu kesengajaan dan suatu perbuatan melawan hukum. Disamping itu, Jaksa dalam membuktikan adanya pemberian uang dari Saksi Korban ke terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang memadai sebab baik penyerahan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta pemberian kartu ATM Bank Muamalat milik saksi korban adalah berdasarkan pengakuan atau keterangan saksi korban semata dan keterangan saksi korban berdiri sendiri, dengan kata



lain tidak didukung dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik yang didapat dari keterangan saksi- saksi serta bukti- bukti yang ada, bahwa penguasaan fisik semata terhadap suatu obyek barang yang didalamnya baik saksi korban ada ikut andil atau terdakwa ikut andil tidaklah dapat dikategorikan suatu perbuatan dengan sengaja melawan hukum, bukti apa yang secara hukum dan dapat dibenarkan secara hukum yang diperlihatkan di Persidangan. Dalam hal ini, saksi Yeri mengetahui semua kendaraan yang dibeli Terdakwa menggunakan nama orang lain, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Korban. Selain itu, saksi korban mengetahui bahwa untuk mengambil suatu kendaraan dengan jalan kredit tidak bisa menggunakan nama saksi korban karena pasti tidak lolos survei oleh Leasing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan serta tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal membeli mobil Toyota Yaris maupun mobil Toyota Vios secara kredit diketahui oleh saksi Yeri. Terdakwa yang telah bertunangan dengan Saksi Yeri menyetujui niat/keinginan saksi Yeri untuk membeli mobil. Karena keterbatasan dana serta Terdakwa dan orang tuanya (saksi Agus Efendi) telah di *blacklist* oleh Leasing, maka Terdakwa dan saksi Agus Efendi mengusahakan berbagai cara untuk memenuhi keinginan saksi Yeri yang ingin mempunyai mobil. Pada akhirnya, Terdakwa dan saksi Agus meminjam nama saksi Deden untuk menandatangani surat kontrak perjanjian pembiayaan dengan Leasing sehingga berhasil membawa pulang satu unit mobil Yaris. Secara tersirat, saksi Yeri mengetahui proses peralihan Yaris melalui Leasing tersebut, karena apabila mempergunakan namanya sendiri, pihak Leasing pasti tidak akan mencairkan pembiayaan mobil sehingga saksi Yeri tidak mempermasalahkan bagaimana cara untuk memperoleh mobil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Penuntut Umum dalam surat tuntutan di atas dalam hal Terdakwa menjual mobil Toyota Yaris dan menggantinya dengan mobil Toyota Vios tanpa sepengetahuan saksi korban Yeri, karena saksi Yeri mengetahui hal tersebut dan sesuai fakta dipersidangan, saksi Yeri beberapa kali mengendarai mobil Yaris maupun mobil Vios tersebut dan mengetahui tentang proses peralihannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum, karena sejak awal memang ada niatan dari saksi Yeri untuk membeli mobil yang dilanjutkan dengan pentransferan sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Jeki Ariko melalui Terdakwa. Selain itu, sebagian uang muka pembelian mobil adalah uang milik Terdakwa dan seiring berjalannya waktu, Terdakwa telah menjual mobil Yaris dan membelikan mobil Vios dimana uang yang terpakai juga melekat uang milik Terdakwa dan saksi Yeri. Apabila saksi Yeri merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa, haruslah dipersempit dalam konteks penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akhirnya hilang sehingga saksi Yeri mengalami kerugian. Namun apabila diuraikan dengan peristiwa lainnya, Terdakwa telah memenuhi keinginan saksi Yeri yang ingin memiliki mobil, dan pula Terdakwalah yang selalu membayar angsuran mobil. Selanjutnya, mobil Vios yang juga masih dalam tahap angsuran malah dirusak oleh saksi Yeri dan saudara Yoka (adik saksi Yeri) sehingga ditarik oleh pihak Leasing. Akibatnya adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang ada didalam uang muka pembelian mobil Yaris atau mobil Vios tersebut lenyap karena perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh saksi Yeri dan adiknya sendiri. Apabila saksi Yeri ingin mengklaim pengembalian uang tersebut ataupun perbuatan melawan hukum yang telah menimpa saksi Yeri, haruslah diajukan melalui gugatan keperdataan dan secara absolut haruslah diperiksa dengan hukum acara perdata karena ada pihak lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai seluruh unsur tidak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, namun terkhusus sifat pidana yang melekat dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi karena bukanlah merupakan suatu delik (bukan merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran) tetapi murni adalah merupakan hubungan perdata yang melibatkan pihak saksi Yeri Cahya Pelita dan pihak-pihak lainnya sehingga harus diselesaikan melalui ranah Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana, terhadap pelanggaran Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu



dipergunakan oleh saksi korban sebagai upaya paksa terhadap Terdakwa akibat dari pemenuhan perbuatan hukum yang tidak dipenuhi Terdakwa kepada korban. Setelah korban mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap atas kesalahan Terdakwa, biasanya korban akan menindaklanjutinya dengan mengajukan gugatan keperdataan untuk mengklaim ganti kerugian yang telah dialaminya. Namun perlu diingat bahwa apabila terhadap pelanggaran pasal tersebut, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tetapi tidak melekat unsur delik (sifat melawan hukum pidana) maka kewenangan mutlak adalah penyelesaian secara keperdataan. Jaksa/Penuntut Umum dalam konteks selaku pihak yang mewakili negara untuk membuktikan adanya kesalahan si pelaku, seharusnya lebih teliti dalam memilah peristiwa manakah yang dapat diproses melalui ranah pidana yang memang didalamnya melekat sifat melawan hukum ataukah suatu peristiwa yang memang murni hubungan keperdataan yang tentu saja prosesnya berbeda dengan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 Unit Mobil Yaris No.Pol : BD-1023 AJ Showroom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan antara Showroom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016;

Yang telah disita dari Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi, Penuntut Umum memohon agar dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, tetapi oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan serta mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, belum diketahui barang bukti tersebut akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara siapa, maka supaya status barang bukti tersebut jelas dan tidak berlarut-larut akan dikembalikan ke tempat dari mana barang itu disita yaitu kepada Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi. Apabila Jaksa/Penuntut Umum memang masih memerlukan barang bukti tersebut, dapat diajukan kembali untuk dimintakan penetapan sita ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) lembar rekening koran PT.Bank Muamalat, Tbk An.YERI CAHAYA PELITA Alamat : Dusun Curup Kec. Air Besi Bengkulu Utara Nomor Rekening :4730001455, 01 April 2016 s/d 6 September 2016, yang telah disita dari Yeri Cahya Pelita Binti Aswan Toni Penuntut Umum juga memohon agar dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, namun dalam pemeriksaan di persidangan belum diketahui barang bukti tersebut akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara siapa, maka supaya status barang bukti tersebut jelas dan tidak berlarut-larut akan dikembalikan ke tempat dari mana barang itu disita yaitu kepada Yeri Cahya Pelita Binti Aswan Toni. Apabila Jaksa/Penuntut Umum memang masih memerlukan barang bukti tersebut, dapat diajukan kembali untuk dimintakan penetapan sita ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran 1 Unit Mobil Yaris No.Pol : BD-1023 AJ Showroom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan antara Showroom Jeki Mobil dengan Sdr.AGUS EFENDI tanggal 18 April 2016;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rego Agriawanto Alias Rego Bin Agus Efendi;

- 2 (dua) lembar rekening koran PT.Bank Muamalat, Tbk An.YERI CAHAYA PELITA Alamat : Dusun Curup Kec. Air Besi Bengkulu Utara Nomor Rekening :4730001455, 01 April 2016 s/d 6 September 2016;

Dikembalikan kepada saksi Yeri Cahya Pelita Binti Aswan Toni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Eldi Nasali, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Samirin

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)